

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Menimbang: a. bahwa dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dinyatakan bahwa daerah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa pada Provinsi Sumatera Barat terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatannya berdasarkan pada ketentuan hukum adat setempat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan pedoman yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam pengaturan dan pemanfaatan tanah ulayat dengan suatu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 1979;

2. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2043);

3. Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3888);

4. Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);

5. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4844);

6. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4438);

7. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4724);

8. Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4725);

9. Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor. 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Keputusan Presiden Nomor. 34 Tahun 2004 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor. 2 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Nagari.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TANAH
ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku-suku, mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu.
6. Hak Ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.
7. Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

8. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan Pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
9. Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
10. Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.
11. Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.
12. Penghulu adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda).
13. Mamak Kepala Waris atau sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam satu kaumnya.
14. Hukum Adat adalah aturan normatif yang dituangkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang menganalogikan tata kehidupan masyarakat dengan kaedah alam, dipahami oleh masyarakat sebagai suatu aturan yang mengikat secara moral dengan sanksi-sanksi yang jelas, baik tidak tertulis maupun tertulis.
15. Kerapatan Adat Nagari atau nama lain yang sejenis adalah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat, selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disingkat dengan KAN.
16. Penyerahan Hak Ulayat adalah proses pengalihan hak penguasaan dan hak milik atas sebidang tanah ulayat dari ninik mamak, penghulu-penghulu suku dan mamak kepala waris berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan anak kemenakan kepada pihak lain untuk dikelola dengan sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan hukum adat yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pejabat negara pembuat akta tanah.
17. Izin Lokasi adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk memperoleh hak pengelolaan tanah.
18. Ganggam Bauntuak adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain di mana mamak kepala warisnya mengawasi penggunaan tanah tersebut
19. Sengketa Tanah Ulayat adalah perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasa dan atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain.
20. Gadai Atas Tanah adalah gadai menurut hukum adat Minangkabau sebagai salah satu bentuk pengalihan hak pengelolaan tanah ulayat.
21. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah Badan Pertanahan Nasional yang berada di Kabupaten/Kota.

BAB II

AZAS, MANFAAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Azas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau 'jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando';